

RELAAS PANGGILAN

Nomor 441/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini *Famis* tanggal *27 Maret 2025* saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 441/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 26 Maret 2025;

TELAH MEMANGGIL

Ahmad Rifaudinnur bin Nurdin Dullah, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 12 November 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, Dahulu di Laban Wetan, RT 017 RW 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya; sebagaimana Surat Pernyataan mengetahui Kepala Desa Laban, tertanggal 12 Februari 2025; sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 01 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Ririn Agustin binti H. Suprpto, sebagai Penggugat;
Lawan

Ahmad Rifaudinnur bin Nurdin Dullah, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : *Famis*
Tanggal : *27 Maret 2025*
Jam : *16.00* : WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



RELAAS PANGGILAN

Nomor 441/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Kamis tanggal 27 pebruari 2025 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 441/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 26 Februari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Ahmad Rifaudinnur bin Nurdin Dullah, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 12 November 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, Dahulu di Laban Wetan, RT 017 RW 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya; sebagaimana Surat Pernyataan mengetahui Kepala Desa Laban, tertanggal 12 Februari 2025; sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 01 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Ririn Agustin binti H. Suprpto, sebagai Penggugat;
Lawan

Ahmad Rifaudinnur bin Nurdin Dullah, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Kamis
Tanggal : 27 pebruari 2025
Jam : 09 : 00 WIB.

Penanggung Jawab Radio El-Bayu:

